



PUTUSAN

Nomor 284/Pdt.G/2020/PA.Ab.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK 8171020404XXXXXX, Ttl. Bobong, 04 April 1973, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dalam hal memberikan kuasa kepada: Ruslan Abd. Ajid Tuhulele, S.H dan kawan-kawan adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor SMR & Partner; Jl. Jenderal Sudirman No.01, Rt.01/Rw.04, Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon; Surat kuasa No.043/SMR-SK.Pdt/IX/2020, tanggal 29 September 2020, telah terdaftar pada Register surat Kuasa No.173/SKK/2020/, tanggal 5 Oktober 2020; selanjutnya disebut Pemohon;

M e l a w a n

Termohon, Ttl Ambon, 18 Juni 1977, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, tempat tinggal di GDesa Batu Merah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon; Selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti surat saksi dipersidangan

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari hal 15 Put.No.284/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan perkara Nomor 284/Pdt.G/2020/PA.Ab. tanggal 21 September 2020; alas an cerai talak sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin Tanggal 13 September 2004 Pemohon dan Termohon menikah di Ambon dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau sesuai dengan Kutipan Nikah Nomor: 334/21/IX/2004, tanggal 13 September 2004;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman orang tua Termohon selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah di rumah sendiri dan menetap sampai sekarang.
3. Bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan baik dan harmonis, namun sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab antara lain:
 - a. Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak
 - b. Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangga
 - c. Pemohon dan Termohon sepakat ingin bercerai.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2018, disebabkan salah faham sehingga Termohon keluar dari rumah dan meninggalkan Pemohon, Termohon lebih memilih tinggal bersama keluarganya.
5. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Februari 2020 Pemohon dan Termohon membuat Surat Pernyataan bersama untuk cerai; dan saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk dipertahankan sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah tidak mungkin dapat diwujudkan.

Hal 2 dari hal 15 Put.No.284/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon).
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua pihak hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah menasihati dan mendamaikannya agar rumah tangganya tetap dipertahankan, namun tidak berhasil karena keduanya sama-sama menghendaki perceraian.

Bahwa upaya mediasipun telah diupayakan dengan mediator Drs.Salahuddin Latukau,M.H, akan tetapi kedua pihak tidak bisa damai juga, sebagaimana hasil laporan mediasi tanggal 15 Oktober 2020.

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Gubernur Maluku, dimana yang bersangkutan telah mengajukan permohonan Izin Cerai dan telah mendapat surat dimaksud dari Gubernur Maluku Nomor 312 Tahun 2020, tanggal 16 Juni 2020. dengan demikian secara formal permohonan Cerai talak pemohon dapat diterima untuk proses sidang selanjutnya. Selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon dalam sidang tertutup untuk umum.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut,Termohon menyampaikan jawaban dan gugatan rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai

Hal 3 dari hal 15 Put.No.284/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

Dalam Kompensi:

- bahwa alasan Pemohon pada poin: 1, 2 dan 3 adalah benar;
- bahwa benar rumah tangga tidak rukun lagi karena belum dikaruniai anak
- bahwa benar Pemohon dengan Termohon sama-sama ingin cerai
- bahwa benar Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 dan Termohon kembali ke rumah keluarga atas persetujuan Pemohon
- bahwa kami sepakat cerai sebagaimana surat pernyataan cerai cerai yang telah dibuat dan ditanda tangani bersama.

Dalam Rekompensi:

- Bahwa Penggugat rekompensi menuntut nafkah sebagai berikut:
- Nafkah iddah selama 3 bulan, yaitu perbulan Rp 2.500.000 X 3 bulan = Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Untuk mut,ah Penggugat Rekompensi tidak tuntutan dan terserah kepada Tergugat Rekompensi.

Bahwa atas jawaban kompensi dan gugatan rekompensi tersebut Tergugat Rekompensi menyampaikan Replik kompensi dan replik rekompensi sebagai berikut:

Dalam Kompensi :

- Pemohon tetap pada permohonannya
- Pemohon dengan Termohon sama-sama ingin cerai

Dalam Rekompensi :

- Tergugat Rekompensi sanggup memberikan kepada Penggugat Rekompensi nafkah iddah selama 3 bulan, perbulan Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Tergugat Rekompensi tidak lagi memenuhi untuk membayar tuntutan nafkah lampau sebesar Rp 60.0000 (enam puluh juta rupiah) karena telah dicabut Penggugat Rekompensi

Hal 4 dari hal 15 Put.No.284/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah jawab – menjawab (Replik – Duplik) maka tahap selanjutnya adalah pembuktian masing-masing pihak, maka kepada pemohon mengajukan bukti- bukti tertulis sebagai berikut

BUKTI SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :334/21/IX/2004, tanggal 13 September 2004, dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Sirimau Ambon,,bermaterai cukup, telah dinazegelen dan cap pos, (bukti P.1).
2. Asli Surat Izin Cerai : Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 312 Tahun 2020, tanggal 16 Juni 2020 (bukti P.2)

BUKTI SAKSI

1.**Saksi I**, umur 57 tahun, Agama islam, pekerjaan PNS ,tempat tinggal di Desa Batumerah. Kecamatan Sirimau. saksi setelah bersumpah menurut Agamanya selanjutnya memberikan keterangan berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon sebagai tetangga;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa selama rumah tangga Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon akhir-akhir ini tidak rukun lagi dan keduanya telah pisah tempat tinggal bersama yang mana Termohon telah kembali pulang ke rumah keluarganya sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak tahu selama mereka pisah rumah apakah nafkah masih dikasih atau tidak, begitupun jumlah gaji Pemohon sebelum saksi tidak tahu

2. **Saksi II**, umur 52 tahun, islam, Pendidikan...,Pekerjaan Guru SMA Al-Hilal Ambon, Tempat Tinggal Tantui, Kecamatan Sirimau Kota Ambon .saksi setelah bersumpah memberikan keterangan berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim , yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan dengan Termohon karena ada

Hal 5 dari hal 15 Put.No.284/Pdt.G/2020/PA.Ab



hubungan keluarga;

- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa selama rumah tangga Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon akhir-akhir ini tidak rukun lagi dan keduanya telah pisah tempat tinggal bersama yang mana Termohon telah kembali pulang ke rumah keluarganya sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak tahu selama mereka pisah rumah apakah nafkah masih dikasih atau tidak, begitupun jumlah gaji Pemohon sebelum saksi tidak tahu;

Bahwa atas keterangan 2 saksi tersebut diatas dapat dibenarkan dan diakui pemohon dan termohon tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

Bahwa untuk memenuhi asas kesimbangan dalam pembuktian, maka kepada Termohon juga menyampaikan alat bukti yaitu 2 orang saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Bulog Maluku, alamat Lorong Putri, Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Saksi setelah bersumpah menurut agamanya dan selanjutnya atas pertanyaan Majelis hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Termohon sebagai kakak kandung saksi dan kenal juga Pemohon adalah suami Termohon;
 - Bahwa Termohon dengan Pemohon menikah di Ambon pada tahun 2004, namun sampai sekarang belum dikaruniai anak
 - Bahwa kehidupan rumah tangga mulanya rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini tidak lagi rukun karena tidak ada lagi kecocokan
 - Bahwa antara Termohn dengan Pemohon sudah pisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2017, namun Termohon sering ke rumah Pemohon untuk melayaninya sebagaimana layaknya, namun sejak tahun 2018 Termohon tidak lagi ke rumah Pemohon untuk melayaninya karena kartu

Hal 6 dari hal 15 Put.No.284/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM milik Pemohon yang pernah dipegang Termohon telah diblokir Pemohon dan itu membuat Termohon kecewa.

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan keduanya untuk bersabar namun tidak berhasil karena sama-sama menghendaki cerai.

2.Saksi II, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rmah tangga, alamat di Galunggung Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Saksi setelah bersumpah menurut agamanya dan selanjutnya atas pertanyaan Majelis hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon sebagai tetangga dan kenal juga Pemohon adalah suami Termohon, mereka nikah tahun 2004 di Ambon dan sampai sekarang belum juga dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon akhir-akhir ini tidak rukun lagi karena faktor ketidakcocokan lagi;
- Bahwa antara Termohon dengan Pemohon sudah pisah sejak tahun 2017, namun Termohon masih sering ke rumah Pemohon untuk melayani sebagaimana layaknya.
- Bahwa sejak tahun 2018 Termohon tidak lagi datang ke rumah Pemohon untuk melayaninya karena Pemohon telah memblokir kartu ATM miliknya yang selama ini dipegang Termohon.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati agar keduanya berdamai dan tetap hidup bersama, namun tidak berhasil karena keduanya sama-sama menghendaki perceraian.

Bahwa pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa pemohon tetap pada replik dan jawaban rekonsensi
- Bahwa pemohon sanggup membayar nafkah iddah 3 bulan dengan sejumlah uang Rp 7.500.000

Selanjutnya termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagai berikut :

- Termohon juga ingin bercerai dengan Pemohon
- Termohon tetap pada tuntutan nafkah iddah

Hal 7 dari hal 15 Put.No.284/Pdt.G/2020/PA.Ab



- Termohon tidak menuntut mut,ah

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berupaya menasihati keduanya agar tetap membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 115 dan pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa upaya mediasipun telah dilakukan agar kedua pihak bermadai dengan mediator **Drs.Salahuddin Latukau,MH**, namun tidak berhasil damai sebagaimana hasil Laporan Madiasi tanggal 15 –Oktober 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Gubernur Maluku, dimana yang bersangkutan telah mengajukan permohonan Izin Cerai dan telah mendapat surat dimaksud dari Gubernur Maluku Nomor 312 Tahun 2020, tanggal 16 Juni 2020. dengan demikian secara formal permohonan Cerai talak pemohon dapat diterima untuk proses sidang selanjutnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1 & P.2) dan dua orang saksi

Menimbang, bahwa bukti surat yaitu Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P.1), bemeterai dan sesuai dengan aslinya, menjelaskan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal

Hal 8 dari hal 15 Put.No.284/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172 ayat (1) angka 4 RBg ;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Pemohon menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan ketidakcocokan lagi hubungan Pemohon dengan Termohon karena belum dikaruniai anak dan permasalahan lainnya dan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2018 sampai sekarang. Demikianlah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan belum pernah bercerai;
- bahwa Pemohon dan Termohon selama membina rumah tangga belum dikaruniai anak.
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah pisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2018 sampai sekarang.
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan, namun tidak berhasil karena keduanya ingin bercerai.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut, disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina sejak tanggal 13 September 2004, pada akhirnya tidak dapat dipertahankan lagi karena Pemohon dengan Termohon sering bertengkar, belum juga dikaruniai anak dan ditambah dengan persoalan lainnya dan, maka keduanya sama-sama mengendaki untuk mengakhiri kehidupan rumah tangganya dengan jalan cerai.

Menimbang, bahwa alasan perceraian Pemohon dan Termohon dikuatkan pula dengan keterangan dan pengakuan para saksi Pemohon dan Termohon, bahwa antara keduanya tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga dan

Hal 9 dari hal 15 Put.No.284/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya perdamaian dari pihak keluarga tidak berhasil, sehingga apa yang menjadi tujuan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak mungkin lagi dipertahankan. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam al-Qur'an, Surah al-Rum : 21 yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya :“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang”.

Menimbang, bahwa apabila sebuah rumah tangga telah hilang rasa cinta dan kasih sayang antara suami isteri, maka tidak ada gunanya lagi mempertahankan rumah tangga seperti itu dan jika tetap dipaksakan untuk dipertahankan, maka sama artinya membiarkan Pemohon dan Termohon terjerumus dalam penderitaan lahir batin.

Menimbang bahwa penderitaan lahir batin akan menimbulkan mudarat (bahaya), dan sesuatu yang membahayakan sedapat mungkin harus mencari solusi maslahat sebagaimana kaidah fiqih yang berbunyi:

د رء المفسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya :“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa perceraian pasti akan menimbulkan dampak yang lebih besar jika perkawinan tetap dipertahankan, sementara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih 2 tahun, sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang tidak baik (*very bad thing*), tetapi dibolehkan bahkan wajib hukumnya ketika suami dan istri sebagaimana halnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dan bersatu kembali dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah

Hal 10 dari hal 15 Put.No.284/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah dan tidak ada harapan lagi untuk diperbaiki dan disatukan kembali, maka dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam; maka Majelis berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian (vide pasal 70 UU Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama) maka demi hukum dan keadilan permohonan pemohon dapat diterima dan dikabulkan dengan”
memberi izin Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon”

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raj’i telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

DALAM REKONPENSI

Menimbang bahwa terhadap permohonan talak pemohon tersebut, termohon mengajukan gugatan rekonpensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Nafkah iddah selama 3 bulan setiap bulan sejumlah Rp 2.500.000 x 3 bulan = Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Sedangkan untuk uang mut,ah sejumlah Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) tidak dituntut lagi oleh Termohon (cabut)

Menimbang bahwa nafkah iddah adalah kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh seorang suami/ tergugat rekonpensi bila menceraikan istrinya/ penggugat rekonpensi, jika terbukti istri tidak nusyuz. Dan menurut Majelis Hakim bahwa fakta dipersidangan antara penggugat rekonpensi dan tergugat rekonpensi telah berpisah kurang lebih 2 tahun lamanya adalah karena faktor ketidakcocokan lagi atau tidak harmonis lagi, dan masing-masing menyadarinya dan ingin bercerai secara baik-baik.

Menimbang, bahwa sudah cukup lama Pemohon dengan Termohon

Hal 11 dari hal 15 Put.No.284/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga sejak tahun 2004 sampai 2018, tentu banyak suka duka yang dialami berdua dan perceraian inipun dikehendaki berdua. Maka Majelis Hakim berpendapat sangat layak dan wajib kepada Tergugat rekonsensi / Permohon (dihukum) untuk memberikan nafkah iddah yang wajar dan patas sesuai dengan status Tergugat Rekonsensi /Permohon sebagai PNS di Kantor Gubernur Maluku, oleh karena itu Tergugat rekonsensi/ Pemohon konsensi wajib dibebankan tanggung jawab untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan setiap bulan Rp 2.500.000 x 3 bulan = Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa pemberian mut'ah adalah merupakan kewajiban hukum yang harus diberikan oleh mantan suami kepada mantan istrinya akibat dari cerai talak dan istri tidak dinyatakan nusyuz, sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI dengan demikian Majelis Hakim bahwa pemberian mut'ah adalah sebuah tanda kenanga-kenangan untuk menghibur hati istri yang sedang sedih karena telah bercerai dengan suaminya. Akan tetapi dalam persidangan Penggugat Rekonsensi / Termohon konsensi menyatakan tidak lagi menuntut mut'ah, akan tetapi majelis berpendapat lain, bahwa Pemohon dan Termohon sudah cukup lama membina rumah tangga sejak dari tahun 2004 hingga tahun 2018, tentu banyak suka duka yang dirasakan bersama dan ternyata Termohon adalah seorang isteri yang baik kepada Pemohon (suaminya) melayani dengan tulus halmana Termohon masih sering ke rumah Pemohon untuk melayaninya sebagaimana layaknya walaupun ketika itu mereka telah pisah rumah; oleh karena itu majelis dapat memertimbangkan, bahwa Termohon layak dan pantas mendapatkan mut'ah Sunnah dari Pemohon yang mana perceraian ini terjadi karena atas kemauan Pemohon; halmana telah diatur dalam pasal 158 dan pasal 160 KHI. Oleh karena itu Majelis dapat menetapkan mut'ah sunnah berupa uang yang layak dan pantas sesuai dengan kemampuan Pemohon sebagai seorang PNS dengan Pangkat Pembina Golongan : IV/a, tentunya pendapatan setiap bulan cukup lumayan, maka dapat ditetapkan mut'ah sunnah sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Hal 12 dari hal 15 Put.No.284/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus diberikannya kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan **SEMA-RI Nomor : I Tahun 2017** untuk memberdayakan **PERMA Nomor 3 tahun 2017** menegaskan, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum atas hak-hak isteri (perempuan) setelah perceraian, seperti : **Nafkah Iddah, uang mut,ah, nafkah lampau dan nafkah madhiyah lainnya**,. bilamana Pemohon belum atau tidak membayarnya, maka sidang untuk ikrar talak belum bisa dilaksanakan dan harus ditunda pelaksanaannya hingga Pemohon (suami) benar-benar telah memenuhinya (melunasinya) atau jika isteri (Termohon) tidak keberatan dan dapat mengizinkan Pemohon untuk berikrar talak, maka sidang ikrar talak dapat dilaksanakan.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang Perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen pertama dengan UU Nomor 3 tahun 2006, dan amandemen kedua dengan UU Nomor : 50 tahun 2009, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang – undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONPENSI

- 1.--Mengabulkan permohonan Pemohon
- 2.--Memberi izin kepada pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Ambon, setelah Pemohon membayar nafkah iddah kepada Termohon;

DALAM REKONPENSI

- 1.--Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi sebagian.
- 2.--Menghukum Tergugat rekonsensi / Pemohon kompensi untuk membayar kepada penggugat rekonsensi /Termohon kompensi nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- 3.--Menghukum Tergugat Rekonsensi / Pemohon kompensi untuk

Hal 13 dari hal 15 Put.No.284/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan mut'ah sunnah kepada Penggugat Rekonpensi / Termohon konpensi berupa uang Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

4.--Tidak menerima gugatan Penggugat rekonpensi / Termohon konpensi selain dan selebihnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan kepada Pemohon konpensi/ Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Mursalin Tobuku** Sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.Tomi Asram, SH, M.H** dan **Drs. Abd Rasyid. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Umi Rahawarin.S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon /Tergugat Rekonpensi dan Termohon / Penggugat Rekonpensi.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Mursalin Tobuku

Hakim Anggota.

Hakim Anggota.

Ttd

Drs. H.Tomi Asram, SH, M.H.

Ttd

Drs. Abd Rasyid. M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Umi Rahawarin,S.Ag

Hal 14 dari hal 15 Put.No.284/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 500.000,00
4. PNPB Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 15 dari hal 15 Put.No.284/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)